ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM TAPPING BOX DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA TANJUNGPINANG

Oleh

Fauzi¹, Hendy Satria², Muhammad Isa Alamsyahbana³, Novi Chandra Saputra⁴
^{1,2,3,4}STIE Pembangunan, Tanjungpinang, Indonesia

E-mail: ¹fauziwarman7@gmail.com, ²hendysatria91@gmail.com, ³albanapengusahamuda@gmail.com, ⁴novi.chandra.saputra@gmail.com

Article History:

Received: 06-12-2021 Revised: 08-01-2022 Accepted: 15-01-2022

Keywords:

Local tax; Tappix box system; Locally-generated revenue **Abstract:** The purpose of this study was to analyze the effectiveness and contribution of local tax revenues before and after the application of the tapping box system in an effort to optimize the local revenue (pad) of the city of Tanjung Pinang. This type of research is descriptive qualitative, the type of data used in this study is secondary data. The data collection technique is done by using interviews, documentation, observation and literature study. The data analysis technique uses effectiveness analysis and contribution analysis. From the results of this study, it can be concluded that the level of effectiveness of hotel tax receipts, restaurant taxes, and entertainment invites before the application of the tapping box system in 2016-2017 shows very effective criteria and after the application of the tapping box system in 2018-2019 shows very effective criteria. for hotel tax in 2016 it was 101.27%, in 2017 it was 108.26%, in 2018 it was 103.22%, and in 2019 it was 100.00%. for restaurant tax in 2016 it was 119.40%, in 2017 it was 111.43%, in 2018 it was 105.46%, and in 2019 it was 112.26%. for entertainment tax in 2016 it was 118.53%, in 2017 it was 108.70%, in 2018 it was 104.11%, and in 2019 it was 100.27%.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut atau memakai sistem otonomi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Otonomi daerah sendiri merupakan salah satu wujud reformasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota demi memperhitungkan berbagai tuntutan perubahan ketatanegaraan baik secara sosial maupun politik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Faktor keuangan merupakan aspek utama yang dititik beratkan dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pada hakikatnya otonomi daerah menuntut usaha pemerintah daerah untuk secara mandiri membiayai pengeluara pengelurannya sehubungan dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah suatu daerah. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan bagi daerah agar mampu mengatur rumah

tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya adalah kemampuan daerah di dalam mengadakan atau memperoleh dana-dana atau pendapatan asli daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang murni yang bersumber dari tempat sendiri dan perlu untuk terus ditingkatkan penerimaannya, hal ini untuk membantu menyokong sebagian biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat dari masa ke masa. Untuk meningkatkan kemampuan penerimaan daerah khususnya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah harus diarahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapatan Asli Daerah tersebut meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah Kota Tanjungpinang diperoleh dari berbagai jenis pajak, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hiburan, pajak parkir, pajak bea hak atas tanah bangunan, pajak reklame, pajak restoran, pajak penerangan jalan dan lain-lain. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai Pendapatan Asli Daerah yang di dapatkan dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan sebelum dan sesudah penerapan sistem tapping box karena pajak-pajak tersebut berpotensi memberikan hasil yang cukup besar untuk perekonomian daerah dan merupakan salah satu jenis pajak yang memilik prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD.

Tapping box adalah alat perekam tranksaksi yang fungsinya adalah untuk mencatat atau menangkap semua tranksaksi yang akan tercetak oleh printer point of sales dan berfungsi untuk merekam data tranksaksi wajib pajak sehingga trehindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara riill. Tetapi ada kendala yang dihadapi dalam penerapan tapping box yaitu ada beberapa pengusaha yang tidak mendukung seratus persen kebijakan pemerintah mengenai penerapan sistem tapping box yang juga membawa masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Tanjungpinang.

Sebelum penerapan sistem tapping box di Pemerintah Kota Tanjungpinang dikutip dari TribunBatam.id (Rabu, 31 Juli 2019) "Wali Kota Tanjungpinang H. Syahrul, S.Pd mengatakan saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Kota Tanjungpinnag relatif kecil yaitu sekitar 14,22 persen, Wali kota mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak daerah masih belum optimal yaitu sebesar 57,12 persen dari PAD". Masih rendahnya penerimaan pajak di Kota Tanjungpinang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya pengawasan dari aparatur pemerintah kota dalam pengelolaannya, lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak, adanya kecurangan dan kebocoran dalam pembayaran pajak, pelaporan dan pembayaran pajak lebih rendah dari omset penerima Wajib Pajak, dan adanya usaha baru yang tidak melaporkan usahanya ke instansi terkait.

Dikutip dari Batampos.co.id (01 Desember 2018) "Untuk menindaklanjuti perolehan PAD Tanjungpinang yang belum kunjung memuaskan, inovasi terbaru ditempuh Pemko Tanjungpinang. Terhitung 2018 ini, pengadaan dan penggunaan tapping box mulai diberlakukan". Dikutip dari Sijoritoday.com, (08 Mei 2019)," Syahrul menjelaskan, tapping box merupakan alat yang digunakan untuk memantau tranksaksi dari suatu tempat usaha secara online. Tujuannya untuk mencegah kecurangan sehingga penerimaan pajak daerah menjadi maksimal. Alat ini, kata dia, berfungsi untuk merekam data tranksaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya

secara riil. Sementara bagi pemerintah daerah, alat ini bermanfaat untuk transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Syahrul juga mengakui masih ada sejumlah pengusaha yang tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait tapping box itu. Sementara itu, Plt. BP2RD Tanjungpinang Riani, mengatakan tapping box sudah diatur dalam Peraturan daerah turunan dari Undang-undang". Sehingga mulai tahun 2018 penerapan sistem tapping box akan dilaksanakan oleh Pemko Tanjungpinang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya sistem tapping box diharapkan tidak ada lagi kebocoran pajak yang terjadi dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* dalam uapaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang.

Jenis Data

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan 2 (dua) jenis yaitu : (1) data primer didapat dari wawancara, dokumentas, obervasi dan studi pustaka . (2) data sekunder dalam penelitian ini adalah data target dan realisasi penerimaan pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang diperoleh dari BPPRD Kota Tanjungpinang, serta data penunjang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data target dan realisasi penerimaan pajak yang digunakan adalah data dari tahun 2016-2019.

Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat literatur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data

Teknik Analisa Data

Analisa efektivitas adalah guna mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin tinggi nilai efektivitasnya maka akan semakin besar tingkat efektivitasnya, sebaliknya apabila semakin kecil nilai dari efektivitasnya maka akan semakin rendah pula nilai efektivitasnya.

Efektivitas Pajak Daerah $\frac{Realiasasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah} x 100\%$

Tabel 1. Penilaian Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90-99%	Cukup Efektif
75-89%	Kurang efektif
Kurang dari 75%	Tidak efektif

Sumber : (Mardiasmo, 2016:141)

Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.1, No.1, Januari 2022

Analisis kontribusi yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari pajak daerah terutama sektor pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap PAD. Semakin besar nilai kontribusi yang diberikan maka akan semakin baik kontribusi yang diberikan terhadap PAD KotaTanjungpinang. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai yang diberikan maka kontribusi yang diberikan kurang baik

Kontribusi Pajak Daerah = $\frac{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}{Jumlah Realisasi PAD} \times 100\%$

Tabel 2. Penilaian Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
11,00%-20%	Kurang
21,00%-30%	Sedang
31,00%-40%	Cukup Baik
41,00%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2012:163)

HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data

Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah tentang efektivitas penerimaan pajak daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang, terlebih dahulu penulis harus mengetahui jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Target Pajak Daerah, PAD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Target Pajak Hotel, dan PAD (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Target Pajak Hotel	PAD	
Sebelum Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>				
2016	Rp.4.861.105.434,00	Rp.4.800.000.000,00	Rp.73.241.255.178,55	
2017	Rp.5.662.198.453,00	Rp.5.230.000.000,00	Rp 77.198.036.340,50	
	Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>			
2018	Rp.7.013.964.819,00	Rp.6.795.000.000,00	Rp 79.531.616.731,00	
2019	Rp.7.800.698.632,00	Rp.7.800.000.000,00	Rp.88.894.802.615,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Tabel 4. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran, Target Pajak Restoran, dan PAD (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	PAD	
Sebelum Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>				
2016	Rp. 9.552.319.041,00	Rp. 8.000.000.000,00	Rp.73.241.255.178,55	
2017	Rp.11.528.318.544,00	Rp.10.345.000.000,00	Rp 77.198.036.340,50	
	Sesudah Penerapan Sistem <i>Tapping Box</i>			
2018	Rp.14.019.862.534,00	Rp.13.293.000.000,00	Rp 79.531.616.731,00	
2019	Rp.16.538.151.940,00	Rp.14.731.000.000,00	Rp.88.894.802.615,00	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Tabel 5. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan, Target Pajak Hiburan, dan PAD (Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Target Pajak Hiburan	PAD
	Sebelum Pen	erapan Sistem <i>Tapping Box</i>	
2016	Rp.2.370.733.185,00	Rp.2.000.000.000,00	Rp.73.241.255.178,55
2017	Rp.3.685.005.670,50	Rp.3.390.000.000,00	Rp 77.198.036.340,50
	Sesudah Pen	erapan Sistem <i>Tapping Box</i>	
2018	Rp.4.141.569.974,00	Rp.3.978.000.000,00	Rp 79.531.616.731,00
2019	Rp.4.463.742.994,00	Rp.4.451.700.000,00	Rp.88.894.802.615,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Analisis Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019. Tabel 6. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Tahun 2016-2019

Distem Tupping Box Tunun 2010 2017				
Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak	Target Pajak Hotel	Tingkat Efektivitas	Kriteria
	Hotel	,	(%)	
	Sebelum Pene	rapan Sistem <i>Tapping Bo</i>)X	
2016	Rp.4.861.105.434,00	Rp.4.800.000.000,00	101,27	Sangat Efektif
2017	Rp.5.662.198.453,00	Rp.5.230.000.000,00	108,26	Sangat Efektif
	Sesudah Pener	rapan Sistem <i>Tapping Bo</i>)X	
2018	Rp.7.013.964.819,00	Rp.6.795.000.000,00	103,22	Sangat Efektif
2019	Rp.7.800.698.632,00	Rp.7.800.000.000,00	100,00	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Berdasarkan tabel 6, perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel sebelum penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 4.861.105.434,00 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 4.800.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 101,27% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 5.662.198.453,00 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 108,26% dimana dapat dikategorikan sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemungutan pajak hotel dapat dikategorikan sangat efektif dikarenakan realisasi pajak hotel mencapai >100%, pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 7.013.964.819,00 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 6.795.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 103,22% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.800.698.632,00 dari target penerimaan yang ditetapkan sebesar Rp. 7.800.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sebesar 103,22% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.800.698.632,00 dari target penerimaan pajak hotel sebesar 103,22% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 7.800.698.632,00 dari target penerimaan pajak hotel sebesar 100%.

Tabel 7. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* Tahun 2016-2019

Sistem rapping box randii 2010 2017				
Tahun	Realisasi Penerimaan		Tingkat	
Anggaran	Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Efektivitas	Kriteria
			(%)	
	Sebelum Pener	rapan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2016	Rp. 9.552.319.041,00	Rp. 8.000.000.000,00	119,40	Sangat
				Efektif
2017	Rp.11.528.318.544,00	Rp.10.345.000.000,00	111,43	Sangat
				Efektif
	Sesudah Pener	rapan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2018	Rp.14.019.862.534,00	Rp.13.293.000.000,00	105,46	Sangat
				Efektif
2019	Rp.16.538.151.940,00	Rp.14.731.000.000,00	112,26	Sangat
				Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Berdasarkan tabel 7, tingkat efektivitas pajak restoran sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 9.552.319.041,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 119,40% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 11.528.318.544,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.345.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 111,43% dimana dapat dikategorikan sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem tapping box pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemungutan pajak restoran dapat dikategorikan sangat efektif dikarenakan realisasi pajak restoran mencapai >100%, pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. 14.019.862.534,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 13.293.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 105,46% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 16.538.151.940,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.731.000.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 112,26%

Tabel 8. Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah PenerapanSistem *Tappina Box* Tahun 2016-2019

		upping Bon Tunun 201		
Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan	Target Pajak Hiburan	Tingkat Efektivitas (%)	Kriteria
	Sebelum Pener	rapan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2016	Rp.2.370.733.185,00	Rp.2.000.000.000,00	118,53	Sangat Efektif
2017	Rp.3.685.005.670,50	Rp.3.390.000.000,00	108,70	Sangat Efektif
	Sesudah Pener	apan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2018	Rp.4.141.569.974,00	Rp.3.978.000.000,00	104,11	Sangat Efektif
2019	Rp.4.463.742.994,00	Rp.4.451.700.000,00	100,27	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

erdasarkan tabel 8. tingkat efektivitas pajak hiburan sebelum penerapan sistem tapping box pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp. 2.370.733.185,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000,000 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 118,53% dan pada tahun 2017 terealisasi sebesar Rp. 3.685.005.670,00 dari target penerimaan yang telah ditetapkan sebesar 3.390.000.000,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 108,70% dimana dapat dikategorikan sangat efektif dan begitu pula sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2018 dan tahun 2019 pemungutan pajak hiburan dapat dikategorikan sangat efektif dikarenakan realisasi pajak hiburan mencapai >100%, pada tahun 2018 terealisasi sebesar Rp. dari target penerimaan yang tealh ditetapkan sebesar 4.141.569.974,00 3.978.000.000,00 dengan tingkat efektivitas sebesar 104,11% dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 4.463.742.994,00 dari target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebesar Rp. 4.451.700.000,00 dengan tingkat efektivitas penerimaan pajak sebesar 100,27%. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box di Kota Tanjungpinang Tahun 2016-2019

> Tabel 9. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tapping Box* terhadap PAD Tahun 2016-2019

rene	renerapan sistem <i>tupping box</i> ternadap rad tandii 2010-2019				
Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria	
Anggaran	Pajak Hotel		(%)		
	Sebelum Pener	rapan Sistem <i>Tapping Box</i>			
2016	Rp.4.861.105.434,00	Rp.73.241.255.178,55	6,63	Sangat	
				Kurang	
2017	Rp.5.662.198.453,00	Rp.77.198.036.340,50	7,33	Sangat	
				Kurang	
Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box					
2018	Rp.7.013.964.819,00	Rp 79.531.616.731,00	8,81	Sangat	
				Kurang	

2019	Rp.7.800.698.632,00	Rp.88.894.802.615,00	8,77	Sangat
				Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Berdasarkan tabel 9, telah diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi sangat kurang, dengan rata-rata presentase sebesar 7,88%.

Tabel 10. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tanning Box* terhadan PAD Tahun 2016-2019

Sistem rupping box ternadap i AD Tanun 2010-2017				
Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
Anggaran	Pajak Restoran		(%)	
	Sebelum Pener	capan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2016	Rp. 9.552.319.041,00	Rp.73.241.255.178,55	13,04	Kurang
2017	Rp.11.528.318.544,00	Rp.77.198.036.340,50	14,93	Kurang
	Sesudah Pener	apan Sistem Tapping Box		
2018	Rp.14.019.862.534,00	Rp 79.531.616.731,00	17,98	Kurang
2019	Rp.16.538.151.940,00	Rp.88.894.802.615,00	18,60	Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Berdasarkan tabel 10, telah diketahui besarnya kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi kurang, dengan rata-rata persentase sebesar 17,38%.

Tabel 11. Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem *Tappina Box* terhadap PAD Tahun 2016-2019

		_		
Tahun	Realisasi Penerimaan	Realisasi PAD	Kontribusi	Kriteria
Anggaran	Pajak Hiburan		(%)	
	Sebelum Pener	capan Sistem Tapping Box		
2016	Rp.2.370.733.185,00	Rp.73.241.255.178,55	3,23	Sangat Kurang
2017	Rp.3.685.005.670,50	Rp.77.198.036.340,50	4,77	Sangat Kurang
	Sesudah Pener	apan Sistem <i>Tapping Box</i>		
2018	Rp.4.141.569.974,00	Rp 79.531.616.731,00	5,20	Sangat Kurang
2019	Rp.4.463.742.994,00	Rp.88.894.802.615,00	5,02	Sangat Kurang

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020

Dan berdasarkan tabel 11 telah diketahui besarnya kontribusi yang diberikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang selama empat tahun dari tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria interpretasi sangat kurang,

dengan rata-rata presentase sebesar 4,55%.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan PajakHiburan sebelum penerapan sistem *tapping* box pada tahun 2016-2017 menunjukkan kriteria sangat efektif dan sesudah penerapan sistem *tapping box* pada tahun 2018-2019 menunjukkan kriteria sangat efektif.
- 2. Tingkat efektifitas sebelum dan sesudah penerapan sistem *tapping box* menunjukkan kriteria sangat efektif dan terjadi penurunan tingkat efektifitas sesudah penerapan sistem *tapping box*, namun dilihat dari segi nominal mengalami kenaikan realisasi penerimaan pajak untyuk setiap tahunnya. Tingkat efektifitas yang menurun dikarenakan jumlah target penerimaan pajak yang besar setiap tahunnya.
- 3. Kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria sangat kurang. Kontribusi penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang tahun 2016-2019 secara keseluruhan menunjukkan kriteria nilai kurang.
- 4. Tingkat kontribusi yang masih sangat kurang dikarenakan realisasi PAD yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan peningkatan ini bukan hanya dipengaruhi oleh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan saja, karena komponen pendapatan asli daerah juga berasal dari pajak daerah lainnya, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah di Kota Tanjungpinang.
- 5. Penerapan *tapping box* berjalan efektif dalam mengoptimalkan PAD Kota Tanjungpinang, hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan kenaikan dari realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dan penerapan sistem *tapping box* berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang juga telah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu dengan adanya pemasangan alat *tapping box* ini dapat mengurangi kebocoran dalam pelaporan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak, sehingga semakin efektif pula penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mencapai target penerimaan pajak, dan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah diharapkan terus menggali potensi-potensi yang masih ada di Kota Tanjungpinang dengan begitu akan menambah penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 2. Untuk terus meningkatkan efektivitas penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi atau melakukan restrukturisasi organisasi dan tatakerja pengelolaan dan penambahan SDM baru yang

kompeten untuk pengelolaan Pajak-pajak tersebut, serta lebih tegas dalam menerapkan sanksi yang membuat efek jera pada wajib pajak.

- 3. Untuk terus meningkatkan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan beberapa perbaikan terkait pengoptimalan penerimaan pajak-pajak tersebut.
- 4. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, dengan menambah variabel penelitian, meneliti dengan metode analisis yang berbeda atau dengan metode penelitian kinerjay ang berbeda, agar dapat dinilai dari banyak faktor atau dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti segi penjelasannya.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Peneliti sampaikan terima kasih kepada Kampus STIE Pembangunan Tanjungpinang yang telah mendukung peneliti sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Unit Tapping Box, Tingkatkan PAD Tanjungpinang Pro Pinang. (n.d.).
- [2] Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Atteng, J. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 57.
- [4] Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung. (2019). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bandung.
- [5] Badung, P. K. (2017). Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 70, 6–7.
- [6] Bohari. (2012). Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Darwin. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [8] Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [9] Indonesia, P. R. (2004). Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang 33 Tahun 2004, 1–8.
- [10] Indrianto, N., & Supomo, B. (2014). Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- [11] Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 12(01), 210–219. https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17207.2017
- [12] Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [13] Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
- [14] Manajemen, J., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Manado Tahun 2011-2015 Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 16(4), 47–58
- [15] Mardiasmo. (2013). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.

- [16] Mardiasmo. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- [17] Mardiasmo. (2018a). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: ANDI.
- [18] Mardiasmo. (2018b). Perpajakan. Yogyakarta: ANDI.
- [19] Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- [20] Pangerapan, T. R., Karamoy, H., & Alexander, S. W. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Utara. Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 13(04), 1–9. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20050.2018
- [21] Pemko Batam Targetkan Pasang 500 Tapping Box batampos. (n.d.).
- [22] Penerimaan PAD Kota Tanjungpinang Rendah, Riani_ Kesadaran Masyarakat Untuk Wajib Pajak Masih Kurang Tribun Batam. (n.d.).
- [23] Peraturan Pemerintah. (2005). Presiden republik indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005, (1), 1–5. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021
- [24] Prasetyono, D. S. (2012). Buku Pintar Pajak. Yogyakarta: Laksana.
- [25] Priantara, D. (2013). Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertau CD Praktikum) Edisi 2 Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [26] Purwono, H. (2010). Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- [27] Putra, I. M. (2017). Perpajakan Edisi: Tax Amnesty. Yogyakarta: QUADRANT.
- [28] Ratulangi, U. S. (2016). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon) Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Land A. 16(02), 267–277.
- [29] Resmi, S. (2014). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- [30] Resmi, S. (2019). Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- [31] Rumengan, J. (2013). Metodologi Penelitian. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- [32] Samudra, A. A. (2015). Perpajakan Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- [33] Setiawan, E. (n.d.). Arti Kata Spekulan Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI Online. Retrieved from http://kbbi.web.id/spekulan
- [34] Siregar, B. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [35] Supramono, & Damayanti, T. W. (2015). Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI.
- [36] Sutedi, A. (2016). Hukum Pajak. Jakarta: Sinar Grafika.
- [37] Tampubolon, K. (2017). Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Penerbit Indeks.
- [38] Undang-Undang Pajak Lengkap. (2014). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [39] Wajib, U., Daerah, O., Umum, P., Daerah, A. K., Daerah, P., Persandian, K., ... Sp, P. (2012). Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. (December), 1–3.
- [40] Warsito. (2011). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Semesta Media.
- [41] Wijayanti, R., Shodiq Askandar, N., & Amin, M. (2017). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Malang (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang). Boswer 20007, 14–27.

- [42] Wokas, H., & Kobandaha, R. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan Potensi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 4(1), 1461–1472.
- [43] Yuliandari, R., Chadir, T., & Mahmudi, H. (2017). The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase The Original Regional Income (PAD) in Mataram. Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan, 9(2), 257–265.
- [44] Zulganef. (2018). Metode Penelitian Bisnis dan Manajemen. Bandung: PT Refika Aditama.